

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN NOMOR 12 TAHUN 1995**

***FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PRISONERS ON CORRECTIONAL LAW
NUMBER 12 YEAR 1995***

Randi Pratama Afra¹⁾, Herry Fernandes Butar Butar²⁾

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan^{1,2}

randipratamaafra@gmail.com, herryfbutar2@gmail.com

ABSTRAK: Jaminan kebebasan dasar para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah cukup dijamin atas hukum yang berlaku Indonesia, khususnya Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana dan beberapa undang-undang pendukung, pembinaan bagi narapidana untuk diselesaikan melalui pembinaan atau pemulihan sehingga mereka bisa kembali pada masyarakat social seperti sedia kala. Namun sebenarnya masih banyak persoalan pada Lembaga Pemasyarakatan sejauh membina para narapidana yang benar-benar menggunakan teknik lama, pemenuhan hak-hak istimewa para narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang belum diperkuat, seperti kurangnya lapas dan pegawai pembinaan sehingga untuk narapidana melalukan pengurangan tindak pidana (residivis). Hak yang menjadi jaminan adalah hak yang tidak dapat diingkari, khususnya yang dimana dalam suatu hak tersebut tidak dapat di ingkari atau ditentang oleh orang orang atau dalam situasi apapun sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak esensial pada Pasal 4 ditentukan seperti berikut: Hak hidup, hak tidak disiksa, hak atas keluwesan individu, pikiran dan ketenangan, hak bersuara, hak beragama, hak tidak ditundukkan, hak memilih.hak perlakuan yang sama secara pribadi dan korespondensi di arena publik di bawah pengawasan hukum yang tetap, dan hak tidak diadili berdasarkan hukum (lama) berlaku surut. Selanjutnya ditegaskan berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, antara lain: hak mendapat remisi, hak kebebasan beribadah , hak berpergian, hak mendapat bebas bersyarat. , dan hak lainnya dan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum, Pembinaan, Rehabilitasi

ABSTRACT: The guarantee of basic freedom for inmates in Correctional Institutions has been sufficiently guaranteed under the applicable laws of Indonesia, particularly Human Rights Law, Criminal Procedure Code and several supporting laws, guidance for prisoners to be completed through coaching or recovery so that they can return to social society such as always. However, in fact there are still many problems in Correctional Institutions as far as fostering prisoners who actually use old techniques, fulfilling the privileges of prisoners in prisons that have not been strengthened, such as the lack of prisons and coaching staff so that inmates do repeat crimes (recidivists). . The rights that are guaranteed are rights that cannot be denied, especially rights that cannot be denied or opposed by anyone or under any conditions in accordance with Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The essential rights in Article 4 are defined as follows: The right to life, the right not to be tortured, the right to individual flexibility, thought and tranquility, the right to voice, the right to religion, the right not to be subjugated, the right to vote. The right to equal treatment in person and correspondence in the arena public under permanent legal supervision, and the right not to be tried under the (old) law is retroactive. Furthermore, it is emphasized that based on Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, among others: the right to get remission, the right to freedom of worship, the right to travel, the right to get parole. , and other rights and their exercise.

Keywords: Law, Coaching, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, banyak pedoman peraturan dan lembaga organisasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, sejak pemerintahan Republik Indonesia mengukuhkan bermacam instrument dasar dan standar penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia yaitu *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) di tahun 1948 dan membuat peraturan Hak Asasi Manusia (UU No 39 Tahun 1999), Peradilan HAM (UU No 26 Tahun 2000), serta peraturan dan regulasi yang berdasarkan atas UUD tahun 1945 dan UU HAM. Meskipun demikian, banyaknya peraturan perundang-undang dan pedoman hak asasi manusia yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama anggota legislatif, disanasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang ada, di mana dari penerapannya hak asasi manusia sering dihalangi. Terutama seseorang yang berjuang dengan hukum atau yang telah dijatuhi oleh sanksi hukum dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Memulihkan keadaan ini termasuk dari kerangka keadilan pidana sebagai upaya pelaksanaan hukum yang bergantung pada UU Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), khususnya Pejabat Pemasyarakatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Pejabat Fungsional Penegakan Hukum yang menyelesaikan urusan di bidang pembinaan, keamanan, dan pengarahannya Narapidana Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban dan unsur-unsur pelaksanaan penahanan, untuk situasi ini, lembaga pemasyarakatan harus sepenuhnya didasarkan pada standar hukum yang relevan sehingga setiap tujuan untuk mempertahankan dan penegakan hak asasi manusia dan proses pembinaan serta tujuan pemasyarakatan dapat dicapai di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang HAM Pasal 4, hak asasi narapidana adalah: Hak hidup, hak tidak disiksa, hak atas kesempatan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak kebebasan beragama, hak tidak ditindas, hak pilihan untuk dipersepsikan secara manusiawi dan korespondensi di bawah pengawasan hukum yang tetap, dan hak tidak diadili berdasarkan hukum lama (berlaku surut). Hal tersebut juga sudah diatur pada Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi: hak untuk mendapatkan remisi, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan cuti bersyarat, hak berkomunikasi dan berhubungan secara komunikasi baik oleh orang luar maupun dalam secara terbatas, hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hak yang berbeda dan pemenuhannya tergantung pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Pemasyarakatan dengan perubahan pokok dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 serta perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Jaminan kebebasan bersama narapidana dalam landasan restoratif telah dijamin secara memadai oleh hukum Indonesia yang pasti, khususnya terhadap Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pemasyarakatan serta berbagai undang undang dan pedoman pendukung lainnya, khususnya bahwa siklus perbaikan untuk tahanan diselesaikan melalui pembinaan atau pemulihan sehingga tujuan masyarakat untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sosial dapat dicapai.

Pada dasarnya, pemenuhan hak asasi narapidana telah dituangkan dan disebutkan dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia ataupun Undang Undang lainnya yang berkaitan dengan itu, tetapi pada kenyataannya hal demikian tidak lah sesuai dengan apa yang diharapkan karena banyak faktor faktor yang dapat menyebabkan tidak dapat tercapainya pemenuhan hak narapidana tersebut. Pada dasarnya peraturan mengenai pemenuhan hak narapidana dengan jelas disebutkan tetapi disisi lain tidak diperjelas bagaimana standarisasi atau instrumen yang dapat melandasi atau tolak ukur dari tercapainya pemenuhan hak asasi tersebut.

Lahirnya Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diikuti oleh lahirnya Undang Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi sebuah tuntutan dalam penyelesaian persoalan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia terlebih juga pada Lembaga Pemasyarakatan yang diperkuat oleh Undang Undang Pemasyarakatan dan menjadi acuan dalam mempertimbangkan Hak Asasi bagi narapidana yang ada pada lembaga pemasyarakatan.

Seperti yang telah diuraikan pada tulisan sebelumnya, Indonesia adalah Negara hukum dimana segala peraturan dan pedoman pelaksanaannya telah diatur oleh hukum. Sebagai suatu Negara hukum, konsekuensi sebagai Negara hukum berkewajiban melindungi hak asasi manusia

khususnya hak asasi narapidana pada lembaga pemasyarakatan sehingga hal hal yang berkaitan dengan itu akan dibahas pada penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi literature. Dilakukannya penulisan penelitian ini digunakan cara penelusuran jurnal dan karya ilmiah diberbagai media elektronik. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah ,hak asasi, pembinaan dan rehabilitasi. Penggunaan metode dalam melakukan penulisan penelitian ini dengan cara literature review. Penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan hak asasi manusia khususnya hak asasi narapidana dan lembaga pemasyarakatan melalui data sekunder yang diperoleh pada jurnal penelitian nasional, buku pendukung, . Salah satu tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca terkait hasil penelitian yang dilakukan. Penggunaan metode Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak asasi manusia terhadap narapidana aray warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan yaitu, terpidana yang menjalani hukuman pidana sehingga hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti manusia biasa, narapidana memiliki hak yang sama tetapi faktanya sebagian hak istimewanya secara singkat dibatasi oleh negara. Berdasarkan atas dasar Deklarasi HAM PBB 1948, Hak warga negara yang dibatasi oleh Negara untuk sementara waktu ketika menjadi narapidana yaitu:

- a. Hak atas kebebasan bergerak
- b. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari menerima, dan memberi informasi.
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
- e. Hak memilih dan dipilih.
- f. Hak memilih pekerjaan.
- g. Hak menerima upah yang layak dan liburan.
- h. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
- i. Kebebasan dalam kebudayaan.

Pada bagian lain peraturan hukum berdasarkan KUHP pasal 35, pencabutan hak yang dilakukan yaitu :

- a. Hak memegang jabatan.
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau perwalian
- e. Hak peran wali dari seorang bapak kepada anaknya
- f. Hak bekerja.

Pencabutan hak didalam KUHP merupakan bentuk pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf (b) KUHP karena bersifat fakultatif. Ini menyiratkan bahwa beban pidana tambahan tidak langsung, bergantung pada pertimbangan hakim pada saat peradilan. Secara garis besar, hak yang di dapat oleh narapidana agar tidak dapat diingari, terlepas dari apakah Negara mengingkarinya ataupun dengan menyesuaikan kondisi dalam aspek apapun, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang lalu, yang juga untuk sementara yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya sebagai berikut: hak yang dimana seorang warga binaan untuk hidup

walaupun masih didalam tahanan, hak yang dimana warga binaan tidak untuk disiksa pada masa tahanan, hak untuk mendapatkan privasi ataupun kesempatan pribadi, baik secara pikiran maupun hati, hak seseorang untuk beragama, hak seseorang untuk tidak ditundukkan, hak untuk diperlakukan sama maupun adil di hadapan hukum yang tetap, lalu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang sudah berlaku surut yang merupakan hak asasi dimana dasar tersebut tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun maupun siapapun.

Setiap hak narapidana tersebut dilaksanakan dan diperjuangkan tergantung pada Peraturan Pemerintah yaitu UU No 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 dan selanjutnya revisi yang kedua terhadap Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan. Hal ini mengandung ketentuan berupa hak hak narapidana yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya. Sehingga demikian terdapat beberapa hak untuk dapat diperoleh oleh seorang warga binaan pemasyarakatan selama ia dapat untuk sayarat syarat yang sudah ditentukan dalam UU dan ada pula hak yang bisa diperoleh tanpa adanya syarat yang sudah ditentukan untuk menjadi suatu wewenang bagi petugas Lapas sebagai pengayom dan pembinaan warga binaan, khususnya Kemenkumham dengan jajarannya dalam pemenuhan hak hak tersebut sehingga hak narapidanan dapat dilindungi dan terpenuhi dengan baik.

Hal ini menegaskan bahwa penting untuk mencermati hak-hak narapidana yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dalam membina narapidana untuk lebih menghargai kebebasan umum para narapidana sebagai penduduk yang harus dijamin haknya, meskipun pada kenyataannya seorang narapidana yang menjalankan hukumannya dan telah kehilangan kebebasannya di Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya berhak atas hak tertentu sehingga dapat diberikan dan diarahkan pada pemberlakuan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Hak Narapidana Terkait Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995, telah disebutkan mengenai Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah tujuan dan arah batasan untuk strategi mendorong narapidana Pemasyarakatan yang bergantung pada Pancasila yang diselesaikan secara terkoordinasi, antara pembina, narapidana yang dibina, dan warga masyarakat sekitar sehingga terjadi dan diharapkan adanya peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Sehingga tujuan pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana mengetahui kesalahannya, memperbaiki dirinya sendiri, dan tidak melakukan kembali tindakan kriminal yang berulang sehingga dapat diakui kembali oleh masyarakat dan kembali pada sosial masyarakat, dapat berperan aktif, dan dapat hidup secara normal sebagai warga Negara yang diakui haknya dan dapat diandalkan. Kemudian, pada peraturan lain, Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dapat membentuk narapidana kembali menjadi manusia yang seutuhnya, sadar atas perbuatan dan kesalahan diri sendiri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan. Sehingga dapat diakui kembali oleh masyarakat, dapat berperan sebagai bagian yang berfungsi dalam kemajuan pembangunan sehingga dapat menjalani hidup normal sebagai penduduk yang cakap serta bertanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995, telah ditegaskan mengenai Sistem Pemasyarakatan berupaya mempersiapkan Narapidana agar mempunyai pilihan untuk dapat berintegrasi secara normal dengan masyarakat, sehingga melakukan kembali perannya sebagai warga negara yang bebas sehingga sadar terhadap tanggung jawabnya. Dengan pengaturan yang ada, cenderung terlihat bahwa lembaga pemasyarakatan telah melakukan upaya yang layak untuk melakukan perubahan keadaan warga binaannya dengan memperhatikan hak warga binaan secara manusiawi, berdasarkan hak hak yang terdapat dalam peraturan perundang undangan untuk memperbaiki diri narapidana agar narapidana dapat kembali ke kehidupan yang biasa dan berguna serta produktif di dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani pidananya. Maka sebab itu berdasarkan atas tujuan sistem pemasyarakatan, tidaklah dibenarkan melakukan pembinaan terhadap warga binaan dilakukan dengan cara

kekerasan dan penganiayaan, tetapi lebih mementingkan hak narapidana sehingga perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dapat dilakukan dengan baik dalam proses pembinaan.

Sebagai lembaga terakhir untuk melakukan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan harus benar-benar fokus dalam hak untuk kepentingan warga binaan. Kita bisa mengakui bahwa tugas dan fungsi dalam Lapas untuk pembinaan narapidana adalah penting dan dominan, terutama untuk mengembaikan situasi oleh narapidana ke kondisi sebelum untuk membuat kesalahan, dan memberikan arahan di bidang ketrampilan kemampuan seperti pertukangan, jahit menjahit, dll. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mengelola narapidana serta setelah pelaksanaan putusan pidana, ternyata penting bagi pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekusi dan putusan yang dijatuhi, apakah sesuai yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana guna mengetahui perkembangan terhadap narapidana yang telah menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, arah dan langkah kemajuan di Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dipikirkan, baik oleh pejabat di Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh aparat hukum. Berdasarkan pendapat penulis bahwa didalam lembaga pemasyarakatan terdapat bermacam macam penyakit yang diderita setiap manusia sehingga dalam pengobatannya diperlukan berbagai macam jenis obat-obatan dan perlakuan yang berbeda pada masing-masing penderita sakit. Seperti halnya warga binaan yang dirawat di Lembaga Pemasyarakatan memiliki suatu landasan pidana tertentu. Sehingga selama pemeliharaan dan sistem pembinaan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan undang-undang dan pedoman, tanpa arahan yang keliru sambil tetap memberikan jaminan atas hak-hak mereka. Jadi setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan narapidana tidak diulangi karena dilakukannya pembinaan dan penanganan yang tepat. Bahkan bentuk tindakan kekerasan pun tidak dianjurkan sebagai teknik yang dilakukan dalam pembinaan warga binaan untuk sistem dalam penjara sebelum digantikan dengan sistem sekarang yaitu Lapas berdasarkan pada yang sudah dituangkan pada Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, bahwa setiap orang yang cabut kebebasannya harus diperlakukan dengan penuh kasih dan dengan memperhatikan hak dan martabat manusia. Bahwa peraturan ini menegaskan mengenai hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya hukuman bagi narapidana.

Dengan demikian, para narapidana harusnya terus diperlakukan sebagai manusiawi serta rasa hormat atas harga diri yang sudah tertanam dalam naluri kemanusiaan mereka. Lembaga pemasyarakatan itu sendiri harusnya tetap menjaga setiap hak warga binaan yang sedang menjalani hukuman pidana, maka dalam mendorong narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, tentunya dalam membina, mengayomi, membimbing, mendidik narapidana, namun tetap mencapai suatu yang menjadi pencapaian kepada proses pemidanaan itu. Ada 3 pokok dalam pemikiran utama Sadar atas kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana sbb:

- a. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab
- b. Tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana tersebut.

Maka dari itu, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tidaklah hanya dilakukan secara apa adanya melainkan harus memenuhi hak-hak apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus mempertimbangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan sehingga perlindungan dan pemenuhan hak warga binaan dapat dicapai dengan baik. Perlindungan dan pemenuhan hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, harusnya benar-benar menegaskan bahwa hal itu harus sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan dan menjaga hak warga binaan, namun itu belum semuanya, namun pencapaian lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tugas pemasyarakatan dan kerangka kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya sekedar membina, mengayomi, dan memulihkan narapidana, tetapi juga pemenuhan terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan program pembinaan berupa pendidikan, keolahragaan, serta sarana prasarana lainnya dalam pemenuhan hak narapidana. Dengan cara ini, selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan pembinaan sarana

dan prasarana menjadi faktor penting juga. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan di lembaga pemasyarakatan seperti pembinaan yang benar-benar masih menggunakan cara lama, pemenuhan terhadap hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan yang belum adanya peningkatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan. Sehingga tidak sedikit narapidana yang melakukan tindak pidana lagi ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan disebabkan kurangnya keterampilan yang di kuasai pada saat menjalani hukuman pidana. Untuk itu sarana dan prasarana sangat dibutuhkan bukan saja diperintahkan oleh peraturan perundang undangan, melainkan dikarena kebutuhan bagi umat manusia, khususnya warga binaan pemasyarakatan yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sejalan dengan itu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana mengambil bagian penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan atau pemidanaan sebagaimana yang telah diharapkan dan ditetapkan. Dengan demikian, regulasi yang ada di Indonesia sudah mengatur mengenai hak narapidana sedemikian rupa sehingga perlunya praktek dan penerapan yang baik terhadap hak narapidana dan dapat mencapai tujuan pemidanaan dengan baik.

D. PENUTUP

Menurut pemikiran penulis, apa yang telah terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, baik sebagai siksaan atau penganiayaan seperti pelanggaran fisik terhadap narapidana selama menjalani hukuman, tidak terjadi dengan sendirinya. Mengingat bahwa narapidana merupakan pelanggar hukum pidana yang telah menyakiti orang lain. Namun, mereka juga individu dan manusia biasa yang tidak luput dari salah yang memiliki hak bahkan didalam lembaga pemasyarakatan sekalipun sedang menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa dalam mencapai tujuan hukum atau tujuan penghukuman seorang narapidana, bukan hanya sifat standar hukum secara substansi, tetapi juga dikendalikan oleh sifat pelaksana hukum atau penegak hukum itu sendiri terlebih penegak hukum itu adalah seorang pelaksana dalam penegakan hukum yang ada. Pemenuhan hak narapidana dimasa depan harus sesuai dengan pedoman hukum dan pertimbangan lebih lanjut tentang isi peraturan hukum oleh penegak hukum itu sendiri, sehingga tidak ada hak yang diabaikan sekalipun narapidana menjalani hukuman pidana pada lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai lembaga dalam menjamin hak warga binaan haruslah mendapat kontrol dan pengawasan dari pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat dalam menjamin hak narapidana yang ada pada lembaga pemasyarakatan. Perlindungan dan pemenuhan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan haruslah dilakukan dengan baik dan sungguh sungguh sesuai dengan undang-undang dalam menjamin hak asasi manusia serta martabat narapidana sebagai manusia di Indonesia yang bergantung pada Pancasila.

Demikian pula pemerintah harusnya memberikan perhatian khusus dan lebih kepada lembaga pemasyarakatan mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan sangat berperan dalam pemenuhan dan perlindungan hak narapidana sehingga adanya perhatian mengenai sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan guna mencapai keberhasilan pembinaan dan mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ari, A. (2011). *Pembinaan mental narapidana di lembaga pemasyarakatan*. Jurnal Citizenship Vol 1 No.1.
- El-Muhtaj, M. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. ,
- Hamzah, A (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita.
- Kaelan, H. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lonto, A. L., Lolong, W. R. J & Pangalila, T. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak.

- Manan, B. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muladi, (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, H. (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyanto, H. (2015). *Kebijakan Perlindungan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan DIY*. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Gadjah Mada* Vol.27 No.2.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.
- Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- Samosir, C. D. (2012). *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sinlae, R. A. (2016) *Pemberian Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sujatmoko, A (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujatno, A. (2004). *40 tahun pemasyarakatan mengukir citra profesionalisme*, Jakarta.
- Sunggono, H. B., & Harianto A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wangkanusa. (2017). *Perlindungan HAM bagi narapidana menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995*. *Lex Administratum* Vol.5 No.2.